



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman (Komp. Perkant.Pemkab.Luwu) Telp. (0471) 3314239  
**B E L O P A**

Belopa, 28Februari 2018

Nomor : 700/10/Itda/KHS/II/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Reviu Atas Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Luwu  
Untuk Tahun Anggaran 2017.**

Kepada  
Yth. **BappelitbangdaKab. Luwu**  
di-  
**Belopa**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

### 1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Luwu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

### 2. Dasar Reviu

- a. Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 700/06/Itda/KHS/II/2017 tanggal 5 Februari 2018.

### 3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan mulai tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018.

### 4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017.

## **5. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017

## **6. Simpulan dan Rekomendasi**

### **6.1. Simpulan**

#### **6.1.1 Format**

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah

6.1.1.2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi Target Kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja.

6.1.1.3. Laporan Kinerja telah disajikan secara memadai mengenai Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. (KKR.1)

6.1.1.4. Tabel yang mendukung informasi tidak disajikan dalam lampiran namun telah disajikan dalam badan laporan.

6.1.1.5. Secara umum Laporan Kinerja telah menyajikan upaya-upaya perbaikan kedepan dari 30 (Tiga Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). (KKR.1)

6.1.1.6. Format Laporan telah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **6.1.2. Mekanisme Penyusunan**

Kesimpulan terhadap mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

6.1.2.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.

6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.

- 6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja melalui surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian Data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj), belum ada dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 6.1.2.4. Belum terdapat daftar penanggungjawab pengumpulan data/ informasi Di setiap unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6.1.2.5. Data/ Informasi kinerja yang disajikan telah cukup diyakini keandalannya.
- 6.1.2.6. Analisis/ Penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.

### **6.1.3. Substansi**

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1. Tujuan/ Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) pada umumnya telah sesuai dengan tujuan/ Sasaran dalam Perjanjian Kinerja. (KKR 2)
- 6.1.3.2. Tujuan/ Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) pada umumnya telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam RPJMD. (KKR 2)
- 6.1.3.3. Target Indikator Kinerja tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja telah sesuai. (KKR 3)
- 6.1.3.4. Tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada umumnya telah sesuai. (KKR 4)
- 6.1.3.5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dan Realisasi kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, namun belum ada perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (KKR.5)
- 6.1.3.6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.
- 6.1.3.7. Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup namun masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang masih belum SMART, yaitu :
  - a. Jumlah Pembangunan Jembatan
  - b. Cakupan patroli petugas Satpol PP (KKR.6)

### **6.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu :

1. Dalam hal ini format laporan kinerja, agar :
  - a. Laporan kinerja dilampiri dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
  - b. Laporan kinerja menyajikan upaya perbaikan kedepan.
2. Dalam hal mekanisme penyusunan Laporan kinerja agar :
  - a. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja di dukung dengan SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj).
  - b. Menyusun daftar penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Dalam hal Substansi, agar :
  - a. Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dicantumkan dalam LKj.
  - b. IKU dan IK dibuat SMART.

Demikian Laporan hasil revidi ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR DAERAH,

**H.LAHMUDDIN,SH.MH**  
**PKT. : Pembina Utama Muda**  
**NIP. : 19590111 198303 1 010**

**Tembusan, disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Tim Tindak Lanjut Kab.Luwu di Belopa;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Luwu di Belopa;
3. Kabag.Hukum Setda Kab.Luwu di Belopa;
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

# **INSPEKTORAT DAERAH**

*Jl. Jend. Sudirman (Komp. Perkant. Pemkab. Luwu) No. Telp. (0471) 3314239*

## **BELOPA**

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Belopa,     Maret 2017

Inspektur Daerah,

**H.LAHMUDDIN,SH.MH**

**PKT. : Pembina Utama Muda**

**NIP. : 19590111 198303 1 010**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jl. Jend. Sudirman (Komp. Perkant. Pemhah Luwu) No. Telp. (0471)3314239*

**BELOPA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Reviu bertujuan untuk membenarkan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Belopa, 29 Maret 2018

**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**RAHMAN MANDARIA, SH, MH,**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19631231 199303 1 085